

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112
TAHUN 2017 TENTANG AKAD IJARAH TERHADAP PENETAPAN
UJRAH DAN SISTEM KERJA PADA INDUSTRI PERABOT
(Suatu Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MAISARAH
NIM. 200102028

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024/1445 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112
TAHUN 2017 TENTANG AKAD IJARAH TERHADAP PENETAPAN
UJRAH DAN SISTEM KERJA PADA INDUSTRI PERABOT
(Suatu Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Univeritas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Diajukan Oleh :

MAISARAH

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM 200102028

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:
Pembimbing I, A R - R A N I R Y Pembimbing II


Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.
NIP. 198109292015031001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112
TAHUN 2017 TENTANG AKAD IJARAH TERHADAP PENETAPAN
UJRAH DAN SISTEM KERJA PADA INDUSTRI PERABOT
(Suatu Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)**

SKRIPSI

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Studi (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Pada Hari/Tanggal

**Jumat 26 April 2024 M
17 Syawal 1445H**

**Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :**

Ketua

Sekretaris

**Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001**

**Muhammad Syuib, S.H.I MH
NIP. 198109292015031001**

Penguji I

Penguji II

**Dr. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
NIP. 197307092002121002**

**Husni A Jalil, M.A
NIP. 1301128301**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh**



**Prof. Dr. Kaimuzzaman, M. Sh
NIP. 1978091720091210006**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maisarah
NIM : 200102028
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 21 April 2024
Yang menyatakan



Maisarah
NIM. 200102028

ABSTRAK

Nama : Maisarah
Nim : 200102028
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja Pada Industri Perabot (Suatu Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)
Tanggal Munaqasyah : 26 April 2024
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.H., M.H
Kata Kunci : Sistem Kerja, Penetapan Ujrah, Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI

Ijarah adalah sebuah akad sewa yang dapat digunakan seseorang untuk bisa menggunakan jasa orang lain atau manfaat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan adanya akad tersebut, penyewa memiliki kewajiban untuk membayar upah sebagai salah satu kewajibannya kepada orang yang disewa jasanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan ujrah dan sistem kerja pada industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis empiris, dimana data utama diperoleh dari teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi perpustakaan. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah dan melarang untuk menunda-nundanya. Praktik upah yang terjadi pada industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya ini atasan sering sekali menunda-nunda gaji karyawan. Fenomena ini menjadi penyebab utama atas kekesalan para pekerja dan mengurangi keihklasan pekerja dalam melaksanakan tugas. Penundaan pembayaran upah yang terjadi di industri perabot bandar baru pidie jaya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perburuhan dalam hukum Islam yang lebih mengutamakan pembayaran upah bagi pekerja secara langsung setelah pekerjaannya usai. Sedangkan sistem kerja pekerja borongan pada industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya pekerja tidak menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, sehingga dapat mengakibatkan atasan merasa terdhalimi atas perbuatannya. Oleh karena praktik yang terjadi pada industri perabot tersebut belum sesuai dengan ketentuan Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112 Tahun 2017 pada ketetapan ke empat point ke empat yaitu mu'jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja Pada Insutri Perabot (Suatu Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)”** dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga dan sahabat, tabi' dan tabi'in, dan para ulama yang senantiasa tanpa hentinya berdakwah menyampaikan risalah-nya, serta membimbing umat manusia agar selalu dalam taufik dan hidayah Allah.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki, dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat di atasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengajarkan dan memberikan banyak motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini, dan juga kepada Bapak Muhammad Syuib, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah memberi masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
2. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen-dosen yang telah mengajarkan dan membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir.
3. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Usman Sulaiman dan Ibunda tercinta Safriana serta Abang Musafir, Adik Rahmadhani, Adik

Rahmadhana, dan juga keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang, nasehat, motivasi, semangat dan do'a yang selalu dilimpahkan kepada saya agar dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga Allah selalu melindunginya.

4. Teristimewa kepada teman kuliah Juli Fitriani, Cut Rosita, Nurmala, Yara Fanisa, Rizkina Putri, Diva Yolanda, Intan Putri Maisarah, dan Candan Chairani Isru Muharram, yang telah memberikan dukungan kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu melindunginya.
5. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan terutama seluruh anggota kamar lima dan kamar 8 Villa Seulanga Putri yang telah ikut andil membantu dan mendukung atas penyelesaian skripsi ini.



TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	A R - Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- ذُكِرَ Żukira
- يَذْهَبُ yażhabu
- سئِلَ su'ila
- كَيْفَ Kaifa
- هَوْلَ Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...ؤ	Dan mah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ Qāla
- رَمَى Ramā
- قِيلَ Qīla
- يَقُولُ yaqūlu

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ Al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzū

- شَيْءٌ	syai'un
- النَّوْءُ	an-nau'u
- إِنَّ	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jami`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbatasan Kecamatan Bandar Baru	43
Tabel 3.2 Luas Gampong Blang Baro Pidie Jaya	44
Tabel 3.3 Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Bandar Baru	45



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi dari Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Daftar Wawancara
- Lampiran 2 : Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017
- Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry.
- Lampiran 4 : Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai
- Lampiran 5 : Daftar Informan
- Lampiran 6 : Protokol Wawancara
- Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA: TEORI UJRAH DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112 TAHUN 2017	25
A. Sistem Ujrah dalam Islam	25
B. Konsep Ujrah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112 Tahun 2017	32
C. Konsekuensi Pengabaian Ujrah	35
BAB TIGA: MEKANISME PENETAPAN UJRAH DAN SISTEM KERJA KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112 TAHUN 2017 PADA INDUSTRI PERABOT	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja Pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya.....	45
C. Tinjauan Akad Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja Pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.....	50
D. Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja Pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.....	54

BAB EMPAT: PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
RIWAYAT HIDUP PENULIS	64
LAMPIRAN	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upah merupakan suatu hak yang mesti diterima oleh tenaga kerja dalam bentuk uang dan lainnya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan, yang mana pekerja setelah melaksanakan pekerjaan maka pekerja itu harus mendapatkan imbalannya berupa upah (gaji)¹. Oleh karena itu, sebelum memulai hubungan kerja terdapat kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak baik itu dalam segi jumlah upah yang diterima maupun sistem kerjanya. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan mengenai akad ijarah, yang mana didalamnya terdapat ketentuan umum pada bab perjanjian ijarah ini dijelaskan bahwa akad ijarah ialah sebuah akad sewa menyewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau *musta'jir* dengan *'ajir*, yang mengakibatkan terjadinya suatu pertukaran *ujrah* atau *manfa'ah*. Dalam hal ini, manfaat tersebut bisa dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk barang. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam sistem pengupahan salah satunya seperti membayar upah tidak sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dan terjadinya wanprestasi antar pihak dalam melaksanakan hubungan kerja.

Oleh sebab itu, perlu adanya aturan terkait pembayaran upah seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka 30 tentang ketenagakerjaan yang bunyinya: “upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 117

dan jasa yang telah atau akan dilakukan.”² Dengan demikian upah merupakan hak yang diterima oleh pekerja dan harus ditentukan dengan akurat, yang mana juga merupakan salah satu kebijakan untuk melindungi pekerja atau buruh.³ Upah sangatlah penting di dalam suatu pekerjaan karena upah merupakan hak yang harus diterima oleh para pekerja baik itu berupa upah harian maupun bulanan. Oleh karena itu, pengupahan diluar kontrak yang telah disepakati atau tidak memenuhi kontrak tentunya sangat merugikan salah satu pihak khususnya bagi para pekerja itu sendiri karena tidak mendapatkan imbalan atas apa yang telah dikerjakannya.

Rasulullah menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab, dan jenis pekerjaan. Ketentuan ini dibuat sebelum besaran upah yang akan diberikan dari pihak pengusaha kepada pekerja. Tujuannya supaya tidak terjadi eksploitasi terhadap tenaga kerja. Menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah dalam hal ini berpendapat bahwa ijarah merupakan suatu perjanjian atas manfaat baik dari benda maupun manusia yang bersifat mubah dalam waktu tertentu.⁴

Menurut Imam Hanafi, ijarah *‘ala al-‘amal* merupakan transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh manfaat terhadap suatu jasa, baik tenaga maupun kemampuan dengan imbalan berupa harta yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁵ Para fuqaha menjelaskan bahwa akad ijarah *‘ala Al-‘amal* hukumnya mubah baik itu yang bersifat pribadi/individu maupun berserikat.⁶

² Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 74-75

⁴ Wasilatur Rohmaniyah, Abd Wahed (ed), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 126

⁵ Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth, Juz 6*, CD Room, Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ ah, Silsilah Al-‘ilm An-Nafi’, seri 9, Al-Ishdar, Al-Awwal, 1426 H. hlm 319

⁶ Harun, *Fikih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 125

Ujrah atau upah dalam DSN MUI, Fatwa Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa harus berupa uang atau sesuatu yang dapat digunakan, dan kualitas maupun kuantitas harus jelas baik dari nominal, jumlah upah maupun persentasenya. Sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara para pihak yang berkontrak.⁷

Ada beberapa bentuk keadilan yaitu dilihat dari segi keadilan dalam hal jam kerja, jumlah upah, porsi kerja, dan yang paling utama yaitu 6 Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, terletak pada kesesuaian, kejelasan, komitmen jumlah upah yang diterima, macam-macam upah, besaran upah, dan yang lainnya terhadap akad yang telah diucapkan pada saat awal antara pekerja dengan majikannya agar atasan tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa berfikir kerugian yang timbul terhadap orang lain atas perbuatan yang dilakukan.⁸

Pada dasarnya, upah bukanlah sesuatu yang dominan berkaitan dengan uang tetapi juga suatu hal yang berkaitan dengan sebuah penghargaan ataupun imbalan seseorang terhadap sesamanya atas pekerjaan yang sudah di selesaikan dan sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja tersebut. Selain itu, upah pada umumnya menjadi komponen penting karena upah merupakan hak pekerja yang wajib di peroleh setiap selesai melakukan pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya maupun diri sendiri. Seperti dalam Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar mengatakan bahwa, *“berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”*.

Penggunaan penetapan upah dan sistem kerja itu telah banyak dipakai oleh beberapa industri/usaha, seperti pada industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Yang mana penetapan upahnya diberikan kepada pekerja

⁷ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/XI/2017, Tentang Akad Ijarah, <https://dsnmui.or.id>, Diakses pada tanggal 22 Februari 2023

⁸ Khairuddin, Haya Rizqa, *“Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)”*, Jurnal Mudharabah Vol.2 (2020), hlm. 8

atau buruh setelah pekerja selesai melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dengan pihak pemberi kerja.

Hal ini berkaitan dengan konsep akad *ijarah 'ala Al-'amal* yang mana akad ini merupakan sebuah objek yang akadnya adalah jasa atau pekerja, seperti membuat kusen, lemari, pintu, jendela dan lain-lain. Akad *ijarah 'ala Al-'amal* erat sekali kaitannya dengan gaji. Oleh karena itu, pembicaraan lebih terfokus pada pekerjaan atau buruh (*ajir*). Berdasarkan konsep *ijarah 'ala Al-'amal* dalam mengimplementasikan sebuah akad harus ada kepastian didalamnya oleh masing-masing pihak, dimana para pihak harus mematuhi kesepakatan diawal perjanjian. Kepastian dalam akad tersebut adalah harus adanya penjelasan yang jelas terhadap sesuatu yang telah disepakati. Karena semakin jelas informasinya maka akan jelas pula gaji yang diterima oleh sipekerja.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada industri perabot di Pidie Jaya, yaitu Perabot Jasa Jadi Meuluwah yang terletak di Desa Blang Baro dan Perabot Serba Prabot yang terletak di Musa Baroh dari 13 industri perabot yang ada di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya. Pada perabot Jasa Jadi Meuluwah setiap harinya memproduksi atau membuat berbagai macam pekerjaan seperti, membuat kusen, kursi, meja, lemari, jendela dan sebagainya, dengan jumlah pekerja sebanyak 6 orang yang berasal dari warga sekitar dan ada juga diluar desa tersebut. Pekerja itu bekerja selama sehari dari jam 09:00 sampai dengan jam 17:00 WIB.

Sebelum pekerja memulai melaksanakan pekerjaannya pihak pemilik industri perabot menentukan ujah yang akan diterima oleh masing-masing pekerja, pekerja harian menerima gaji sebesar RP. 100.000 dan ada juga yang diberikan sebesar Rp. 50.000 perhari. Sedangkan jumlah upah yang diberikan kepada pekerja borongan itu dengan menghitung persen. Semakin banyak pekerja menerima kerjaan maka semakin banyak pula gaji yang akan diterimanya.

Adapun sistem kerja pada industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya ada dua macam yaitu, sistem kerja harian dan sistem kerja

borongan, dan terdapat pula perbedaan upah/gaji diantara keduanya. Yang mana pekerja harian setelah bekerja mendapatkan gaji setiap harinya, sedangkan pekerja borongan menerima gaji setelah jangka waktu pelaksanaannya selesai dan untuk sistem pembayaran upah/gaji dilihat dari segi pekerjaan yang dihasilkan, misalnya seperti terdapat unsur kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam mengerjakan pekerjaan baik itu dalam hal jangka waktu maupun kemampuan sipekerja dalam mengerjakan pekerjaannya.⁹

Dalam perjanjian juga disebutkan mengenai tempo pekerjaan, namun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Ini tertuju kepada pekerja borongan, dalam hal ini pihak industri Perabot tentunya juga memiliki perhitungan waktu atau tenggat penyelesaian pekerjaan. Si pemberi kerja memperhitungkan/menargetkan tempo pekerjaan berdasarkan upah yang diberikan dan disepakati. Jika pekerjaan melewati batas tempo yang mereka targetkan, maka mereka akan mengalami kerugian, dan nama perabot tersebut pun menjadi buruk di mata konsumen lainnya dikarenakan tidak menyiapkan/menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, karena para konsumen setelah memesan pesannya, mereka ketika sudah jatuh tempo pasti akan menagihnya.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadli yang bertugas sebagai pekerja harian, bahwa pekerja ketika saat menerima gaji, sering bertentangan dengan upah yang telah disepakati dari awal terjadinya kontrak, karena ketika pekerja sudah selesai mengerjakan pekerjaannya dan hendak pulang kerumah, saat pekerja meminta gaji pada atasannya tidak memberikan gaji kepada pekerja dengan mengatakan bahwa besok kamu saya berikan gaji double.¹¹

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Usman Selaku Pengusaha Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 23 April 2023

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ikbal Selaku Pekerja Borongan pada Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 30 April 2023

¹¹ Hasil Wawancara dengan Fadli Selaku Pekerja Harian pada Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 15 Mei 2023

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai penetapan upah dan sistem kerja, dan tinjauan akad *ijarah 'ala al-amal* terhadap penetapan ujah dan sistem kerja sehingga penelitian ini penting untuk diteliti secara rinci dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENETAPAN UJRAH DAN SISTEM KERJA PADA INDUSTRI PERABOT (Suatu Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya).**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah Praktik Ujah dan Sistem Kerja Pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujah dan Sistem Kerja pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya?
3. Bagaimanakah Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah Terhadap Mekanisme Penetapan Ujah dan Sistem Kerja pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penulis bertujuan menulis penelitian ini dengan beberapa tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui tentang Praktik Penetapan Ujah dan Sistem Kerja Pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

2. Untuk mengetahui tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.
3. Untuk mengetahui tentang Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

C. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan definisi yang berguna untuk menjelaskan variabel penting saat kita melakukan penelitian. Agar pembaca dapat memahami dengan sempurna judul yang terdapat dalam proposal skripsi ini serta menghindari kesalahpahaman dan keliru dalam memahami maksud dari kata-kata yang ada pada judul. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan tersebut, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal skripsi ini.

Tujuannya untuk memudahkan pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi penulis, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan Ujrah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Arti lainnya dari penetapan adalah proses, cara, dan perbuatan menetapkan.

Dalam penelitian ini penetapan yang dimaksud adalah, bagaimana ketetapan upah yang ada di dalam Undang-Undang sejalan dengan ketetapan upah dalam suatu usaha.¹²

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Sistem Kerja

Kata sistem dalam Bahasa Inggris yaitu sistem, yang berarti susunan, sistem, teratur atau cara.¹³ Selain itu, dalam Kamus Pelajar, sistem adalah susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan.¹⁴

Dengan demikian, pengertian sistem dalam pembahasan tulisan ini adalah kondisi yang saling terkait antara satu dengan lain unsur sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kerja adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai suatu profesi, semata-mata untuk mendapatkan penghasilan. Kerja juga dapat diartikan sebagai pengeluaran tenaga untuk mendapatkan penghasilan. Kerja juga dapat diartikan sebagai pengeluaran tenaga untuk kegiatan/pekerjaan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

Sistem kerja adalah, serangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka untuk melaksanakan suatu bidang pekerjaan

3. Industri

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perabot juga termasuk bagian dari industri. Hasil industri ini bukan hanya berupa barang tetapi juga berupa bentuk jasa.

4. Akad Ijarah 'Ala At-'Amal

Istilah *ijarah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁵

¹³ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 575

¹⁴ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 230

¹⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 245

Sedangkan dalam kamus bahasa arab, *al-‘amal* berarti berbuat mengerjakan dan melakukan.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijarah ‘ala al-‘amal* adalah akad sewa atas jasa/ pekerjaan seseorang, *ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *musta’jir* dan pekerja disebut *‘ajir* dan upah yang diterima disebut dengan *ujrah*.¹⁷

Ijarah ‘ala al-‘amal yang dimaksud disini adalah suatu akad atau kontrak perjanjian yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada si pekerja pada industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

5. Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN-MUI merupakan suatu pendapat yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam fatwa ini dijelaskan mengenai akad *ijarah* dan *ujrah*. *Ujrah* dalam fatwa ini harus jelas baik dari segi besaran nominal, waktu, angka dan sebagainya.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah penerapan akad *Ijarah ‘Ala Al-‘Amal* sudah sering diteliti namun untuk penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* dan Sistem Kerja pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, yang

¹⁶Abdul Ali Dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm 1322

¹⁷Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 116

mana penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan antara lain yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Vidi Alamsyah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada Pt Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*". Mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri, 2015. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa sistem upah tenaga kerja pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan sistem upah harian dengan besaran upah Rp 52.500/ hari dengan total upah yang diterima selama sebulan Rp 1.102.500,- melebihi ambang batas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten purbalingga yaitu 1.101.600,-/ bulan. Upah yang diberikan kepada tenaga kerja dari perusahaan PT Royal Korindah menggunakan kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pasal 88 yang menegaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan yang artinya jumlah upah yang diterima oleh tenaga kerja atau buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja dan keluarganya secara wajar, antara lain meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan kesehatan, dan jaminan hari tua menggunakan.¹⁸

Kesimpulan terhadap penelitian ini adalah, memiliki perbedaan dengan judul yang penulis paparkan, dalam isi karya tersebut menjelaskan tentang upah yang melebihi ambang batas upah minimum dan upah yang diberikan kepada tenaga kerja dari perusahaan tersebut menggunakan kebijakan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88, sedangkan penulis dalam

¹⁸ Fahmi Vidi Alamsyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada Pt Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*" (IAIN, 2015)

penelitian ini meneliti objek yang berbeda, yaitu dalam hal atasan yang menunda-nunda upah karyawan harian pada perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

Penelitian yang ditulis oleh Cut Mirna, yang berjudul “*Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)*”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, prodi hkm ekonomi syariah, UIN Ar-Raniry, 2018. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) ditentukan berdasarkan kondisi lapangan dan skillnya dalam bekerja. Agen memperoleh upah lebih besar dari sopir dan kernet karena posisi agen sebagai partner kerja dari pihak desa tempat UPJA Sejahtera memotong padi yang bekerja sama dengan UPJA Sejahtera. Pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) Sejahtera tidak sesuai dengan perjanjian dikarenakan kebanyakan upah pekerja ditangguhkan pembayaran. Upah diambil oleh agen dari pemilik tanah begitu selesai mereka memotong padi pada petak sawahnya. Kemudian UPJA Sejahtera membagi upah untuk para pekerja pada saat pekerja selesai bekerja pada hari tersebut. Namun, sebagian pekerja tidak langsung dibayar upahnya. Pengupahan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera terhadap pekerja traktor pemotong padi belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pihak UPJA telah melakukan penangguhan pembayaran upah yang tidak sesuai perjanjian sebelumnya. Demikian pula, hal ini mengandung unsur kezaliman dan merugikan salah satu pihak yaitu pekerja.¹⁹

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang salah satu pihak merasa di rugikan yaitu sipekerja

¹⁹ Cut Mirna, “*Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)*” (UIN Ar-Raniry, 2018)

harian, namun terdapat unsur perbedaannya yaitu, pada penelitian ini menggunakan sistem pengupahan dalam perspektif Hukum Islam sedangkan penulis menggunakan sistem pengupahan dalam perspektif Hukum Islam dan fatwa DSN-MUI Nomor 112 tahun 2017.

Penelitian yang ditulis oleh Cecep Abdul Kadir Jaelani, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pada Pembiayaan Multijasa Di Pt. Bprs Pnm Binama Semarang”*. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Muamalah, UIN Walisongo Semarang, 2017. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Dalam praktik penetapan upah pada pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang pihak bank dalam menentukan jumlah upahnya diperoleh dari berapa jumlah plafond yang diajukan oleh nasabah, kemudian oleh bank menggunakan acuan prosentase (1.5 %) dikalikan plafond pengajuan sehingga muncul jumlah upah yang harus dibayarkan oleh nasabah. Alasan Bank menetapkan upah menggunakan prosentase adalah untuk mempermudah perhitungan saja, bukan bentuk bunga seperti halnya dalam bank konvensional. Menurut hukum Islam, penetapan upah yang dilakukan oleh PT. BPRS PNM BINAMA dalam pembiayaan multijasa ini belum sesuai dengan ketentuan Islam, sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa dalam ketentuan umum poin 5 (lima), di mana besar upah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Namun yang terjadi di PT. BPRS PNM BINAMA Semarang ini bank dalam menetapkan upah menggunakan acuan prosentase, di mana dengan ketetapan bank tersebut bertentangan dengan ketentuan umum pembiayaan multijasa.²⁰

Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cecep Abdul Kadir Jaelani terletak pada objek dan konsep penelitian, pada penelitian ini mengkaji tentang terdapat unsur ketidaksesuaian pembiayaan

²⁰ Cecep Abdul Kadir Jaelani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pada Pembiayaan Multijasa Di Pt. Bprs Pnm Binama Semarang”* (UIN Walisongo Semarang, 2017)

multijasa dalam konsep fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004, sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat unsur ketidaksesuaian pengupahan terhadap karyawan dalam konsep fatwa DSN-MUI No 112 tahun 2017.

Penelitian yang ditulis oleh Ani Hidayati, yang berjudul *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”*. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian upah-mengupah hasil panen buah sawit di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan akad perjanjian secara lisan (saling percaya) dan tidak tertulis. Akibatnya hak dan kewajiban kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan adanya pemanen yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati yaitu pemanen mengerjakan pekerjaan tidak secara keseluruhan. Hal inilah yang menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan di pihak pemilik kebun.²¹

Kesimpulan penelitian ini menjelaskan tentang Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen yang ditinjau menurut satu perspektif yaitu Fiqh Mamalah, sedangkan penulis dalam karya ini menulis tinjauan hukum yang berbeda yaitu, penetapan upah karyawan dalam perspektif Hukum Islam dan fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017.

Penelitian yang ditulis oleh Nindita Amelia yang berjudul *“Mekanisme Penetapan Upah Pekerja Ditinjau dari Fatwa Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007”*. Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian yang didapatkan bahwasanya pada

²¹ Ani Hidayati, *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”*. (UIN Sultan Syarif Kaim Riau Pekanbaru, 2019)

konveksi Discley Jeans di Dusun Kwangan menggunakan sistem borongan, dengan waktu pembayaran satu minggu sekali setiap hari kamis sore. Dalam prakteknya konveksi memproduksi barang sendiri, semuanya dihandle sendiri baik itu pembagian tupoksi kerja sesuai dengan bidang keahliannya, tes sebelum masuk bekerja, pemberian upah setiap minggu dan penetapan upah yang diberikan. Terkait pembayaran upah dibayarkan sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu diberikan setiap hari kamis sore dan dibayar secara tunai serta tidak pernah ada keterlambatan. Dalam hal ini tidak ada perjanjian hitam diatas putih yang artinya hanya ada kesepakatan berupa ucapan kedua belah pihak yang saling bersangkutan yaitu pemilik konveksi dan pekerja, jika kesepakatan hanya berupa ucapan saja harusnya ada surat pengangkatan yang dibuat oleh pemilik konveksi agar regulasinya sesuai dengan hukum ketenagakerjaan terkait ketentuan yang ada dalam Fatwa Nomor 62/DSNMUI/XII/2007 tentang Akad Jualah untuk salah satu poin yaitu Imbalan Ju'alah harus ditentukan besarnya oleh Ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Dalam prakteknya di konveksi Discley Jeans terkait besaran upah yang akan diberikan tidak ada tawar menawar antara pemilik konveksi dan pekerja, untuk hal besaran upah itu sudah ditentukan oleh pemilik konveksi dan tidak ada tawar menawar yang dilakukan oleh pemilik konveksi dengan pekerja diawal sebelum memulai bekerja.²²

Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nindita Amelia terletak pada konsep penelitian, dalam peneliian ini mengkaji tentang pembayaran upah dalam perspektif fatwa Dsn-Mui Nomor 62 Tahun 2007 sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu tentang penetapan upah dan sistem kerja dalam perspektif Hukum Islam dan Fatwa Dsn-Mui Nomor 112 Tahun 2017.

Melihat yang menulis tentang tinjauan hukum islam dan fatwa dsn mui nomor 112 tahun 2017 tentang Mekanisme Penetapan Ujrah Dan Sistem Kerja Pada Industri Perabot (Suatu Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten

²² Nindita Amelia, "*Mekanisme Penetapan Upah Pekerja Ditinjau dari Fatwa Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007*" (UIN Walisongo Semarang, 2022)

Pidie Jaya) maka penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penulisan ini masih terbuka lebar.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu rise, sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistemasisasi secara logis dari fakta-fakta emperiknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris, metode penelitian ini merupakan suatu pendekatan yang menekankan penggunaan observasi dan pengalaman nyata dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Sosiologis empiris bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial melalui pengamatan langsung terhadap dunia nyata. Data empiris yang dikumpulkan dalam konteks ini berupa data kuantitatif (angka-angka, statistik, dan survey), atau data kualitatif (wawancara, observasi, dan partisipan). Namun pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yang mana objek yang diteliti adalah penetapan ujah dan sistem kerja yang diterapkan oleh pengusaha industri perabot terhadap pekerja, sehingga jika dikaitkan dengan metode ini, maka akan sangat cocok dengan pembahasan dan data yang diperoleh dari lapangan.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang berdasarkan fenomena-fenomena yang dilihat dan didengar baik di lapangan maupun teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan

pembahasan,²³ yaitu kejadian-kejadian atau fenomena yang berkenaan dengan mekanisme penetapan ujrak dan sistem kerja pada industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yang ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017.

Dalam suatu penelitian selalu membutuhkan data-data yang lengkap dan faktual serta terdapat metode dan langkah tertentu berdasarkan penelitian yang sedang diteliti. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*) dan Penelitian Lapangan (*field research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan salah satu unsur dari akumulasi data sekunder, yaitu melalui prosedur mengakumulasi, membaca dan mendalami lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, jurnal, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat abstrak.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan bagian dari mengumpulkan data primer yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dimana dalam hal ini penulis meneliti tentang penetapan ujrak dan sistem kerja pada industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, serta mengamati dan mencatat data-data yang diperlukan untuk memperoleh suatu informasi dan data yang valid dan sistematis²⁴

²³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

²⁴ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 5

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pokok atau materi dimana data itu didapatkan. Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumbernya adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang didapatkan dari responden dengan observasi, wawancara, dan meneliti langsung kelapangan. Data primer yang didapatkan pada penelitian ini dari beberapa responden yaitu mengenai upah yang diterima para pekerja dan pelaksanaan sistem kerja pada industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat juga didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²⁵ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang didapatkan adalah melalui studi pustaka (*library research*) yaitu dengan membaca dan buku-buku yang ada di perpustakaan, jurnal, dan mengkaji data-data yang diperoleh dari pihak lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara/*interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 84

pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.²⁶ Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak pada industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya guna mendapatkan data yang konkret.

b. Data Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁷

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah sebuah proses mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan dan karya ilmiah lainnya berupa buku-buku, makalah, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam dan fatwa dsn-mui nomor 112 tahun 2017 terhadap mekanisme penetapan upah dan sistem kerja pada industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.²⁹ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis

²⁶ Muhammad Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung Ghalia Indonesia 1999), hlm. 243

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2010) hlm. 82

²⁸ Anwar Sanusi, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), hlm. 31

²⁹ Surnadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 51

dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh lapangan dan teori. Untuk pedoman dalam penulisan karya ini mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca, sedangkan untuk penerjemahan ayat al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2005.

F. Sistematika Penulisan

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini ada tujuh sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yakni definisi dan dasar hukum ijarah, jenis-jenis akad ijarah, sistem pengupahan secara umum, sistem pengupahan dalam Islam, kedudukan fatwa sebagai sumber hukum dan isi fatwa DSN-MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi ketentuan mengenai: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja Dalam Hukum Islam, Tinjauan Akad hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan

Ujrah dan Sistem Kerja Pada Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dan Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Penetapan Ujrah Dan Sistem Kerja Pada Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah diuraikan dan kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

TEORI UJRAH DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112 TAHUN 2017

A. Sistem Ujrah Dalam Islam

Secara etimologi, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya.³⁰

Secara terminologi (istilah) hukum adalah doktrin Allah yang berhubungan dengan orang mukallaf baik berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau takhyir (kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wad'i (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang).³¹

Jika dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber dari pada wahyu Allah dan sunah Rasul, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.

Salah satu tolong menolong dalam kehidupan manusia dalam lingkup Muamalah adalah upah-mengupah (ujrah): Upah dalam Fiqih dapat didefinisikan sebagai harta yang harus dibayarkan pada pekerja.³² Secara etimologi *al-ujrah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al-'Iwadh/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru/upah.³³

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 12

³¹ Ach. Fajrudin Fatwa dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya : IAIN SA Press, 2013), hlm. 33

³² Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000), hlm. 71

³³ Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277

Secara istilah, ada beberapa definisi ujarah atau ijarah menurut para ulama mazhab.³⁴

- a. Al-Hanafiyah, ujarah atau ijarah adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
- b. Ay-Syafi'iyah, adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
- c. Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, al-ujrah atau al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

Dari berbagai definisi diatas dapat diartikan bahwa upah atau al-ujrah merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ujarah atau upah merupakan Muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara', berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma para Ulama.

Kata upah dan jasa mempunyai titik singgung dalam dalam konsep upah-mengupah (ujrah) sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Bila jasa dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan, dapat dikerjakan dan tidak dilarang agama untuk dikerjakan, bila yang diupahkan ia adalah pekerjaan yang tidak menentu, atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik kepuncak menara tanpa alat, atau tidak boleh dikerjakan atau dilarang oleh agama seperti membunuh atau mencuri, maka transaksi tidak sah.

³⁴ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Jilid iv*, hlm. 731-733

Upah disini adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Ukuran filosofis dari pengupahan adalah bahwa setiap pekerja tanpa membedakan jenis kelamin berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak. Upah atau imbalan yang akan diberikan kepada orang yang telah bekerja dan telah memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan mendapatkan upah yang wujudnya jelas, nilai dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya, bila tidak jelas wujudnya seperti hujan yang akan turun atau tidak jelas nilainya seperti sekering rambut yang tidak tentu harganya.

Menjual jasa kepada orang lain diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sama halnya dengan penjualan barang dan komoditas, penjualan jasa diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dan makhluk ekonomi (*homo economicus*), manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain. Tidak seorang pun manusia didunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendirian tanpa bantuan jasa orang lain.³⁵

Dalam melakukan akad ijarah, terdapat beberapa rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan benar-benar sah menurut pandangan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan jika suatu akad dilakukan dengan tanpa memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut tergolong ke dalam transaksi yang bathil dan dilarang dalam pandangan hukum Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 28 ayat (3) yang menentukan tentang akad batal, bahwa akad batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah ketika karyawan hendak meminta upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, terkadang atasan masih

³⁵ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 218

menunda upah yang diminta oleh karyawan yang membutuhkannya. Hal tersebut sangatlah tidak adil yang pada dasarnya bertentangan dengan kontrak yang ada, sehingga membuat pekerja merasa jengkel dan sakit hati karena apa yang diharapkan tidak tercapai, yakni tidak dapat menikmati upah yang pada dasarnya hal itu sudah menjadi hak pekerja yang sudah menyelesaikan pekerjaannya.

Jika syarat upah terpenuhi tetapi rukun pengupahan tidak terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi masalah dalam konteks hukum Islam. Rukun pengupahan adalah bagian penting dari transaksi upah yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut syariat Islam. Jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah.

Adapun beberapa rukun pengupahan yang harus dipenuhi dalam Islam termasuk:

1. Kesepakatan: Ada kesepakatan yang jelas antara majikan dan pekerja mengenai jumlah upah, jenis pekerjaan, dan waktu pembayaran.
2. Adanya Pekerjaan atau Jasa: Pekerjaan atau jasa yang disepakati harus benar-benar ada dan dilakukan dengan baik oleh pekerja.
3. Upah yang Dijanjikan: Upah yang dijanjikan harus diberikan sesuai dengan kesepakatan, tanpa adanya penundaan atau pemotongan yang tidak adil.

Jika syarat upah sudah terpenuhi tetapi rukun pengupahan tidak terpenuhi, maka situasi tersebut harus dievaluasi berdasarkan kondisi yang spesifik dan hukum Islam yang berlaku. Beberapa kemungkinan tindakan yang dapat diambil termasuk:

1. Negosiasi Ulang: Mungkin ada kesempatan untuk bernegosiasi ulang dengan majikan untuk memastikan bahwa rukun pengupahan terpenuhi dan kesepakatan menjadi sah menurut syariat Islam.
2. Konsultasi dengan Ahli Hukum: Bisa menjadi ide yang baik untuk berkonsultasi dengan ahli hukum Islam atau otoritas agama untuk

mendapatkan nasihat tentang situasi tersebut dan langkah yang tepat untuk diambil.

3. Pengajuan Gugatan: Jika perlu, pekerja juga dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan atau mencari bantuan hukum jika mereka merasa hak-hak mereka telah dilanggar.

Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang terlibat dan mencari penyelesaian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Para *fuqaha* sepakat bahwa ujarah atau ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara'. Kecuali beberapa Ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashari, Al-Qasyani, Nahrani, dan Ibnu Kisan dan lainnya. Mereka tidak membolehkan ujarah atau ijarah, karena adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit.³⁶

Para ulama telah sepakat memperbolehkan akad ijarah dengan berdasarkan dalil dari firman Allah SWT, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 318

berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Dari ayat di atas, maka bisa kita pahami bahwasanya dalam hal menyusukan seorang anak kepada orang yang bukan ibu kandungnya, maka harus memberikan upah persusuan dengan layak terhadap ibu persusuan itu, artinya tidak boleh menunda-nunda ataupun mengurangi upah sebagaimana hal yang didapat. Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam kasus *ijarah bi al-amal* yang mana seseorang memberikan upah bagi seorang ibu persusuan yang telah menyusui anaknya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 72 juga menjelaskan tentang upah, Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo, hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya bila yang berutang dalam keadaan lapang, dia wajib segera membayar utangnya.

Praktik yang terjadi pada industri perabot di kecamatan bandar baru piidie jaya adalah atasan sukar dalam ha membayar upah kepada karyawannya, oleh karena itu apabila dikaitkan dengan aat al-quran diatas maka atasan ketika mendapatkan kemudahan diharuskan untuk segera membayar ujah kepada karyawannya, maka hal tersebut dibolehkan.

Didalam surat Al-Qashas ayat 26 menjelaskan mengenai memperkerjakan seseorang untuk mendapatkan jasa tenaganya.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (Q.S. Al-Qashas: 26).

Dari ayat Al-qur’an dan hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh nabi.

Praktik yang terjadi pada industri perabot di kecamatan bandar baru pidie jaya telah melanggar ayat al-quran diatas, karena atasan sering menunda-nunda gaji karyawan.

Dalam surat Yusuf ayat 72 juga menjelaskan tentang upah, Allah SWT. berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُبُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

Hadits riwayat *ibnu majah dari umar r.a*:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”³⁷

Maksud dari hadits di atas adalah segeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesai melakukan pekerjaannya, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap hari atau setiap bulannya. Ketentuan tersebut

³⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 393

untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan dari al-qur'an dan hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah memberikan upah dari hasil pekerjaannya tersebut segera mungkin. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang akan saling menzalimi atau merasa akan dirugikan satu sama lain. Praktik yang terjadi pada Industri Perabot Di Kecamatan Bandar Baru telah melanggar aturan dari hadis yang diriwayatkan oleh *ibnu majah dari umar r.a.* karena atasan tidak memberikan ujrak tepat pada waktunya.

Hadits riwayat *'abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a dan Abu Sa'id al-Khudri r.a., Nabi SAW.* bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upah kepadanya.”

Sebelum terjadinya akad antara masing-masing pihak, maka atasan hendaklah terlebih dahulu memberitahukan berapa jumlah upah yang mesti diterimanya. Tujuannya adalah agar tidak terjadinya eksploitasi kedepannya antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja antara karyawan dengan atasannya.

Hadits riwayat *Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنْ
 حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
 فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku berseteru dengan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya (hasil jualannya) dan seseorang yang memperkerjakan pekerja, pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". (HR Bukhari).³⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa Allah menegaskan hukuman bagi mereka yang tidak membayar upah kepada pekerja mereka. Orang kaya atau majikan yang memanfaatkan jasa pekerja secara penuh tetapi menunda atau mengabaikan pembayaran upahnya akan mendapat hukuman dari Allah. Ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan memastikan bahwa hak-hak pekerja dipenuhi dengan benar.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النبي والإمام أمير على من تحت رعيته وهو مسؤول عنهم، وعلى الرجل أن يعطي العمال الأجر ولا يؤخر.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang nabi atau seorang imam adalah pemimpin bagi orang-orang yang di bawah kekuasaannya dan dia bertanggung jawab atas mereka. Seorang pria harus memberikan upah kepada pekerja dan tidak boleh menunda-nunda pembayarannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan tanggung jawab orang kaya atau majikan untuk membayar upah kepada pekerja secara tepat waktu. Rasulullah ﷺ menekankan bahwa tidak boleh ada penundaan pembayaran upah kepada pekerja, karena itu merupakan hak yang dijamin dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh majikan.

Dalam konteks hadis ini, orang kaya yang mengabaikan kewajiban membayar upah kepada karyawan dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap

³⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 392-393

ajaran Islam dan tanggung jawab sosial. Mereka mungkin menghadapi konsekuensi di dunia dan akhirat karena perilaku mereka yang tidak adil terhadap pekerja. Oleh karena itu, hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya adil dan amanah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan majikan dan pekerja.

a. Ijma'

Semua ulama sepakat bahwasanya, sewa menyewa atau ujarah adalah boleh, tidak ada seorangpun ulama yang membantah akan hal tersebut. Sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat.³⁹

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: "Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini", karena Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa "sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama".⁴⁰ Al-ijarah merupakan "Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

³⁹ Sohari Sahrani & Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 169

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2, Maktabah Usaha Keluarga*, Semarang, hlm. 165

Seperti dalam sebuah kaidah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma. Dalam riwayat dari Imam Bukhari, hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak boleh ada kerugian dan tidak pula boleh menimpakan kerugian kepada orang lain.'" (HR. Bukhari)

Prinsip "Ladzirar wa la dharar" ini mengandung makna yang luas, yang mencakup larangan terhadap segala bentuk kerugian, kezaliman, atau tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Hal ini mencakup larangan atas segala bentuk kekerasan, penipuan, pengkhianatan, dan tindakan yang merugikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan prinsip ini, Islam menekankan pentingnya menjaga keadilan, perdamaian, dan kebaikan dalam hubungan antarmanusia. Prinsip ini menjadi dasar bagi etika Islam dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pada praktik yang terjadi pada industri perabot di kecamatan bandar baru pidie jaya atasan sering menunda-nunda gaji karyawan sehingga karyawan merasa terzalimi atas perbuatan atasannya karena tidak memberikan gaji tepat pada waktu yang telah ditentukan diawal perjanjian.

B. Konsep Ijarah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017

Fatwa berasal dari bahasa Arab, *al-fatwa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Pemberi fatwa dalam istilah *fikih* disebut *mufti*, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, *mustafti*. Dalam *ushul fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang *mufti*, baik *mujtahid* ataupun *faqih*, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan

mustafti, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan *mufti* tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, yang sifatnya tidak mengikat.⁴¹

Menurut Amir Syarifuddin, *fatwa* atau *ifta* berasal dari kata *afta'* yang berarti memberikan penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu, fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Quran, Hadits Nabawiyyah, dan Ijtihad.

Perlu kita ketahui bahwa fatwa memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara tegas, baik dalam Al-Quran, Hadits, dan Ijma' maupun pendapat *fuqaha-fuqaha* terdahulu. Maka fatwa merupakan salah satu institusi normative yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.⁴²

Ijarah merupakan akad sewa yang terjadi diantara Mu'jir yakni sebagai pihak pemberi sewa dengan Musta'jir atau pihak penyewa untuk memperoleh manfa'ah dan ujah atau upah. Akad ijarah juga bisa diartikan sebagai akad sewa antara ajir atau pihak yang memberikan jasa dengan musta'jir atau pihak yang penerima manfaat.

Untuk manfaat yang didapat oleh Musta'jir ini ada dua jenis, yakni manfa'ah atau manfaat atas pekerjaan Ajir dan mahall almanfa'ah atau manfaat dari sewa barang yang terdapat pada akad ijarah 'ala al-a'yan. Untuk bentuk ijarah ini disebutkan ada lima, yaitu Ijarah 'ala al-a'yan atau akad sewa atas manfaat

⁴¹ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatwa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000), hlm. 1

⁴² M Irfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Ulumuddin Jurnal of Islamic Legal Studies*, Vol. 4, No. 6, (Januari, 2010), hlm. 472

barang, kedua ijarah 'ala al-asykhash atau ijarah 'ala al-a'mal ini adalah akad sewa atas jasa orang, keempat Ijarah Muntahiyah bi al-tamlik (IMBT) ialah akad ijarah atas manfaat barang ini juga disertakan janji pemindahan hak milik, kelima ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD) atau akad ijarah atas manfaat suatu barang maupun jasa ini tidak disebutkan sifat dan spesifikasinya, kelima yaitu ijarah tasyghiliyah ialah ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan pemindahan hak milik.

Namun, pada bentuk ijarah ini juga terdapat pembiayaan multijasa yang merupakan pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas jasa. Pada ketentuan umum ini juga menyebutkan kewenangan yang dimiliki oleh mu'jir atas kedudukan sebagai pemilik atau disebut wilayah ashliyyah dan wilayah niyabiyah yaitu kewenangan yang dimiliki oleh mu'jir sebagai wakil dari pemilik. Ketentuan terkait shighat pada akad ijarah ini proses terjadinya akad ijarah harus dilakukan secara tegas, jelas dan mudah dimengerti oleh musta'jir, mujir maupun ajir. Dan akan ini boleh dilakukan secara lisan maupun tertulis, isyarat dan tindakan, juga dapat dilakukan secara elektronik.

Kemudian, ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa Pada ketentuan ini berkaitan dengan ijarah 'ala al-a'yan, bahwa manfaat tidak dilarang secara syariah dan harus jelas sehingga diketahui oleh mu'jir atau penyewa dan musta'jir atau ajir. Untuk jangka waktu penyewaan ini harus disepakati oleh mujir dan musta'jir, begitu pula dengan tata cara penggunaan barang sewa. Musta'jir atau penyewa dalam ijarah 'ala al-a'yan ini boleh menyewakan kembali barang yang ia sewa kecuali tidak diizinkan oleh mu'jir atau yang memberikan sewa, serta musta'jir tidak wajib untuk bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang timbul karena pemanfaatan.

Ujrah atau upah ini yang diberikan kepada ajir maupun mujir ini boleh berbentuk uang, manfaat jasa atau barang yang tidak dilarang secara syariah, kualitas dan kuantitas pada ujrah ini harus jelas berupa angka nominal, prosentase

atau disepakati oleh pihak yang berakad. Ujrah ini boleh dibayarkan secara tunai maupun bertahap, sesuai dengan kesepakatan.

C. Konsekuensi Pengabaian Upah

Dalam Islam, menunda pembayaran upah kepada pekerja tanpa alasan yang jelas dan sah dapat memiliki beberapa konsekuensi dan akibat yang penting. Beberapa di antaranya termasuk:

1. Dosa dan Dendam di Akhirat: Menunda pembayaran upah kepada pekerja dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang dijamin dalam Islam. Rasulullah Muhammad ﷺ memperingatkan bahwa menunda pembayaran upah bisa menjadi penyebab dosa dan dendam di akhirat.
2. Peringatan dalam Al-Qur'an: Al-Qur'an menegaskan pentingnya membayar upah kepada pekerja secara tepat waktu. Dalam beberapa ayat, Allah SWT menekankan bahwa orang yang menunda pembayaran upah kepada pekerja akan mendapat siksaan di akhirat.
3. Hak-hak Pekerja: Dalam Islam, hak-hak pekerja harus dihormati dan dilindungi. Menunda pembayaran upah berarti menyalahi hak-hak pekerja tersebut, yang dapat berakibat pada ketidakadilan sosial dan ketidakstabilan dalam masyarakat.
4. Kehilangan Kepercayaan: Menunda pembayaran upah kepada pekerja juga dapat merusak hubungan antara majikan dan pekerja. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dan citra negatif terhadap majikan di mata pekerja dan masyarakat.
5. Hukuman Dunia: Selain hukuman di akhirat, menunda pembayaran upah juga dapat memiliki konsekuensi hukuman dunia seperti sanksi hukum atau denda atas pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Dalam Pasal 88A ayat (3) UU 13/2003 jo. UU 11/2020 tentang ketenagakerjaan dan pasal 55 ayat (1) PP 36/2021 tentang pengupahan

menegaskan bahwa pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan dan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Artinya tidak dapat dibayarkan terlambat, atau tata cara pembayaran dan jumlahnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan selanjutnya yakni dalam pasal 185 ayat (1) dan (2) menyebut penyimpangan dari pasal 88A ayat (3) merupakan tindak pidana kejahatan dan pengusaha dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Selain sanksi pidana, pasal 88A ayat (6) UU 13/2003 jo. UU 11/2020 menyebut pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dapat dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

Dalam pasal 61 ayat (1) PP 36/2021 tentang Pengupahan juga telah mengatur tentang denda yang dikenakan, adalah sebagai berikut:

1. Mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan
2. Sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan
3. Sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112 TAHUN 2017 TENTANG AKAD IJARAH TERHADAP MEKANISME PENETAPAN UJRAH DAN SISTEM KERJA PADA INDUSTRI PERABOT

A. Gambaran Umum Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya

Bandar baru merupakan sebuah nama dari satu Kecamatan yang terletak di kabupaten Pidie Jaya. Pusat perkotaan di Kecamatan Bandar Baru ialah terletak di gampong keude Lueng Putu. Gampong keude Lueng Putu menjadi sebuah pekan pembelanjaan masyarakat Bandar Baru yang mana pada pertengahan pekan tersebut terdapat jalan utama Banda Aceh-Medan serta gampong keude terletak berada pada awal permulaan perbatasan kabupaten Pidie dari arah Banda Aceh menuju ke arah Medan.

Batas wilayah :

Tabel 3.1

Sebelah Utara	Gampong Puso
Sebelah Selatan	Selat Malaka
Sebelah Barat	Teupin Raya
Sebelah Timur	Pante Raja

Luas wilayah kecamatan Bandar Baru adalah 9.360.30 Km² (9.360.30 Ha.) pada kecamatan Bandar Baru terdapat 43 gampong yang mana masing-masing gampong tersebut dipimpin oleh seorang Keuchik, Kecamatan Bandar Baru mempunyai 8 kemukiman yaitu kemukiman Nyong (terdapat 8 Desa) Desa Cut Nyong, Meunasah Gampong, Gampong Baro, Pulo Rheng, Dayah Nyong, Daboih, Baro Nyong, Kayee Raya, kemukiman Lueng Putu (terdapat 5 Desa) Desa Blang Glong, Tutong, Siren, Keude Lueng Putu, Pueb Lueng Nibong, kemukiman Musa (Terdapat 5 Desa) Desa Baroh Musa, Teungoh, Balee, Udeung, Ara, Kemukiman Lancok (terdapat 5 Desa) Desa Baroh Lancok, Manyang Lancok,

Mesjid Lancok, Pulo Pueb, Sawang, kemukiman Langgien (Terdapat 6 Desa) Desa Tua Lada, Cut Langien, Sagoe, Dayah Langien, Baroh Cut, Blang Iboih, Kemukiman Cubo (terdapat 6 Desa) Desa Blang Sukon, Kayee Jatoe, Blang Baro, Paru Keude, Lancang, Beurandeh, Paru Cot, kemukiman Jalan Raya (terdapat 5 Desa) Desa Blangkrueng, Jijiem, Sarah Panyang, Aki Teungoh, Abah Lueng, kemukiman Tanoh Mirah (terdapat 3 Desa) Desa Ujong Leubat, Alue, Tanoh Mirah. Banyaknya penduduk yang berada pada Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya adalah 33.552 jiwa yang terdiri dari 16.386 berjenis kelamin Pria dan 17.194 berjenis kelamin Wanita.⁴³

Secara geografis kabupaten Pidie Jaya berbatasan langsung dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bireun, Sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie. Luas daratan kabupaten Pidie Jaya mencapai 952,11 km², dengan sebagian wilayah daratannya merupakan kawasan hutan. Sedangkan lahan lainnya merupakan kawasan yang dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan rakyat, perindustrian dan sebagian kecil dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman penduduk, kegiatan perairan darat dan lainnya.⁴⁴

Gampong Blang Baro merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Indonesia.

Tabel 3.2

Luas Gampong	87,90 km
Jumlah Penduduk	1.560 jiwa
Kepadatan Penduduk	31 jiwa/km
Jumlah Kartu Keluarga	320 (tiga ratus dua puluh)

⁴³ Data di peroleh dari Kantor Camat Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 2 Maret 2024

⁴⁴ Diakses melalui : <https://pidiejayakab.go.id/etalase/geografi-demografi/> 4 Maret 2024

Tabel 3.3

Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Bandar Baru:

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani/Pekebun	5.623
2	Industri	32
3	PNS dan TNI	350
4	Pedagang	200
5	Lainnya	4.321

Dilihat dari tabel diatas mayoritas masyarakat Kecamatan Bandar Baru adalah Petani/Pekebun, PNS dan TNI dan pedagang.

B. Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Mekanisme *Al-Ujrah* (pengupahan) merupakan suatu prosedur penetapan upah yang digunakan oleh setiap pengusaha dalam memberikan imbalan/upah atas jasa yang diberikan oleh para karyawan. Industri perabot biasanya memproduksi barang berupa tempat tidur, lemari, jendela, pintu, kusen, meja, kursi, dan berbagai macam yang berbahan dasar dari kayu.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dari hasil wawancara dengan pemilik industri perabot bahwa pekerja pada industri perabot pada gampong Blang Baro di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya terdiri ke dalam dua kelompok pekerja yaitu, pekerja harian dan pekerja borongan. Dalam setiap proses pengerjaan suatu barang tentu memiliki kesulitan dan kemudahannya masing-masing sehingga dengan demikian pemberian upah pun memiliki perbedaan antarapekerja harian dan borongan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Usman yang mendirikan industri perabot dengan nama “Jasa Jadi Meuluh”: Ada perbedaan dalam hal pemberian upah, kan lain-lain misalnya orang yang bikin lemari lain, tempat tidur lain, ukiran pun lain tergantung motifnya dari segi kesulitan sama kemudahan kan begitu, Biasanya upah yang diberikan kalau minimalis Rp300.000,00 tapi loter sendiri. Kalau lemari tergantung ukirannya,

kalau bongkar pasang satuan pintunya ada Rp100.000,00 ada yang Rp300.000,00 semua tergantung tingkat kesulitan. Kalau finisihing sekitaran Rp200.000,00 ada yang Rp300.000,00 hingga sampai Rp1000.000,00 tergantung jenis barangnya. Kalau misalnya satu set sampai selesai Rp800.000,00-Rp1000.000,00 Kalau misalnya Ukiran paling mudah Rp300.000,00 dan itu semua dilihat dari tingkat kesulitan. Kalau tingkat kesulitannya tinggi maka upah yang akan dibayarkan juga tinggi.⁴⁵

Sedangkan data yang diperoleh dari pemilik industri serba prabot, upah yang berikan terhadap pekerja harian dan borongan tidak jauh berbeda dengan upah yang diberikan oleh pemilik industri perabot jasa jadi meuliah, upah yang diberikan kepada pekerja harian sebesar Rp50.000,00 dan paling paling sedikit diberikan sebesar Rp30.000,00, untuk sistem kerja borongan gaji yang diberikan dihitung dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, semakin banyak pekerjaan yang didapat maka semakin banyak pula gaji yang diterimanya.⁴⁶

Dalam sistem borongan apabila pekerja mampu menyelesaikan barang sesuai yang ditargetkan maka akan diberikan upah. Dan apabila pekerja tidak mengerjakan barang maka dia tidak mendapat upah. Upah yang diberikan di industri perabot tersebut dilihat berdasarkan produksi yang dihasilkan pekerja apabila pekerja menyelesaikan dengan waktu yang tepat maka upah langsung diberikan namun ada juga industri perabot memberikan upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pemilik. Berdasarkan pengamatan antara usaha formal dan informal dalam hal ini tidak berbeda karena pemilik industri perabot akan memberikan upah sesuai dengan lamanya pengerjaan barang, apabila pekerja cepat dan banyak dalam menyelesaikan barang maka penghasilan yang di dapat akan banyak namun hal tersebut dan juga sesuai dengan kesepakatan. Kemudian pekerja borongan setelah siap barang selesai langsung diberikan upah

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Usman Selaku Pengusaha Industri Perabot Pertama di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya, tanggal 14 Maret 2024

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Junaidi, Selaku Pengusaha Industri Perabot Kedua di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya pada tanggal 9 Maret 2024

tapi tergantung maunya pekerja juga, ada pekerja dia mau ambil gajinya sebulan sekali. Nanti kami buat pembukuan kalau mereka mau minta upah kapan pun sudah tercatat di pembukuan".⁴⁷

Biasanya industri perabot menetapkan pinjaman harian atau ambilan sekitar Rp50.000,00 hingga sampai Rp100.000,00 tergantung kebutuhan pekerja apabila pekerja sudah menikah maka akan diberikan sesuai kebutuhannya dan apabila pekerja belum menikah maka akan diberikan sesuai dengan kinerjanya pekerja karena dalam pengerjaan suatu barang bisa menghabiskan waktu antara 4-5 hari sehingga diterapkan pinjaman harian berupa ambilan untuk pekerja. Dalam Islam hal tersebut diperbolehkan karena antara pekerja dan pengusaha melakukan perjanjian atau kesepakatan, jadi diantara mereka tidak ada yang saling dirugikan karena menerapkan keadilan antara pekerja yang rajin dengan pekerja yang malas sehingga semakin cepat dan banyak pekerja mengerjakan barang maka penghasilan yang didapat juga akan banyak. Akan tetapi dalam pertengahan pekerja harian bekerja, majikan sering sekali menunda-nunda dalam hal membayar upah kepada pekerja harian, sehingga pekerja harian merasa terdhalimi terhadap perlakuan atasannya.⁴⁸

Berdasarkan pernyataan diatas dapat menjelaskan bahwa pekerja harian sering ditunda gajinya oleh atasannya, sehingga pekerja merasa terdhalimi terhadap tindakan atasannya, hal ini bertentangan dengan hukum Islam, dikarenakan didalam ketentuan hukum Islam telah dijelaskan bahwa segerakanlah membayar upah karyawan sebelum keringatnya kering.

Dalam industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya walaupun diterapkannya sistem upah borongan bukan berarti para pekerja tidak mendapat upah di setiap harinya. Mereka juga mendapat upah per hari dengan catatan uang

⁴⁷ Wawancara dengan Iqbal Selaku Pekerja Borongan pada Perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya pada tanggal 15 Maret 2024

⁴⁸ Wawancara dengan Arifin Selaku Pekerja pada Perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya pada tanggal 16 Maret 2024

ambilan yang upah tersebut akan dicatat oleh pemilik industri sampai dengan barang yang telah dikerjakannya selesai kemudian dilunaskan sisa upah mereka. Tetapi ada juga industri perabot yang menerapkan simpan pinjam upah dari pekerja. apabila pekerja membutuhkan maka mereka tinggal meminta kepada pemilik industri biasanya sistem ini pada pekerja tetap.

Pada industri perabot yang menetapkan upah borongan juga tidak perlu mencatat absensi kehadiran para pekerja. Para pekerja akan lebih bebas dan tidak terbebani dalam bekerja, pekerja tidak terikat dengan sistem kerja yang diterapkan seperti halnya pekerja harian. Artinya mereka dapat mengerjakan di setiap waktu tanpa mengikuti peraturan-peraturan jam masuk dan pulang. Sehingga mereka memiliki kebebasan dalam hal mengerjakan barang yang dikerjakan. Namun demikian mereka tetap harus berpacu dengan target yang telah ditetapkan oleh pemilik industri untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan pesanan.

Hasil pengamatan di lapangan memang di industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya kebanyakan pekerja tidak menentu, ada yang pekerja tetap dan ada pekerja yang tidak tetap. Pekerja yang tidak tetap biasanya mereka yang memilih sistem borongan dalam pengerjaan barangnya. Adapun perekrutan pekerja dalam industri perabot ini dilihat berdasarkan keterampilannya. Jika masih belajar upahnya masih kecil tapi kalau sudah lama bekerja dan sudah mahir terutama keterampilannya bertambah maka upahnya juga bisa bertambah. Seperti yang disampaikan oleh Fadli “Apabila pekerja tersebut masih belajar maka tiap harinya akan diberikan upah Rp50.000,00 dan pekerja yang sudah mahir maka akan diberikan upah per harinya Rp100.000,00 dan bisa jadi lebih karena tergantung keperluan mereka. Karena pekerjaan mereka bisa siap 4-5 hari per unitnya. Sehingga mereka diberikan ambilan tiap hari sampai pekerjaannya siap kemudian setelah pekerjaannya siap maka upahnya akan dilunaskan seberapa sisa uang mereka”.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Fadli Selaku Pekerja Harian pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya tanggal 15 Maret 2024

Rata-rata pekerja menerima upah sesuai dengan peraturan (kontrak kerja), walaupun rata-rata perindustrian yang diteliti membuat peraturan tidak dalam bentuk aturan tertulis atau tidak di atas kertas melainkan hanya secara lisan yang telah diperjanjikan oleh kelompok pengusaha dengan para pekerja karena lebih pada kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar dalam menentukan upah. Namun demikian setiap ambilan yang diberikan kepada pekerja tetap dicatat dalam pembukuan yang kemudian akan dihitung pada saat barang yang dikerjakan selesai. Biasanya industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya terlebih dulu membuat kesepakatan antara pemilik industri perabot dengan para pekerja dalam penetapan upah sebelum barang dikerjakan.

Dapat diketahui bahwa pada industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya rata-rata memang memberikan tunjangan atau bonus kepada pekerja pada saat menghitung pembukuan harian dan biasanya di hitung setiap akhir tahun. Apabila industri tersebut banyak memperoleh keuntungan maka para pekerja akan mendapatkan bonus sesuai dengan partisipasi mereka terhadap industri tersebut. Tunjangan yang diberikan bukan hanya bonus akhir tahun tetapi juga adanya Tunjangan Hari Raya berupa uang THR maupun bingkisan lebaran. Walaupun demikian ada juga industri yang tidak memberikan tunjangan ataupun bonus kepada pekerja.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa tunjangan atau bonus yang diberikan oleh pemilik industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya tergantung bagaimana kepribadian dari pemilik industri tersebut. Apabila mereka memperoleh keuntungan lebih maka akan diberikan bonus dan itu juga dilihat bagaimana kinerja dari pekerja itu sendiri. Tunjangan atau bonus yang diberikan tidak berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pemilik industri perabot tetapi berdasarkan dari kinerja pekerja maupun keuntungan yang diperoleh.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Rahmat Selaku Pekerja pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya pada tanggal 16 Maret 2024

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya

Dalam melakukan suatu pekerjaan pastilah seorang pekerja mengharapkan sebuah upah dari hasil kerja kerasnya, dan pastilah karyawan menginginkan upah diberikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerja antara karyawan dengan majikannya. Upah merupakan sebuah harga yang harus dibayarkan oleh majikan kepada pekerja atas jasa yang telah ia keluarkan. Yang mana, seorang majikan harus menghargai semua bentuk usaha yang telah dilakukan oleh karyawannya salah satunya memberikan upah secara tepat waktu dikarenakan demikian adalah bentuk penghargaan atau apresiasi majikan kepada karyawannya.

Oleh sebab itu, sebagai karyawan juga harus bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan oleh majikannya, meskipun kadangkala upah yang dinantikan oleh karyawan tersebut tidak diberikan oleh majikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, keadaan tersebut bisa saja terjadi dan dialami oleh seorang pekerja dimanapun ia bekerja, dalam kejadian penundaan upah tersebut pastilah ada sebuah alasan atau sebab yang bisa menjadikan majikan tidak dapat membayar upah karyawan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan alasan tertentu terjadilah penundaan pembayaran upah terhadap karyawan.

Ijarah merupakan salah bentuk kegiatan mu'amalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan mu'amalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Blang Baro yaitu upah-mengupah. Upah-mengupah dalam hukum Islam disebut dengan Ijarah. Ijarah secara etimologi memiliki arti buruh atau upah. Sedangkan secara terminologi, Ijarah adalah akad manfaat terhadap barang tertentu yang diserahkan kepada orang lain dan dapat ditukarkan. Ijarah

berarti sewa, jasa atau imbalan, akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.⁵¹

Akad yang terjadi di Desa Blang Baro dapat dikategorikan sebagai akad *Ijarah al-'Amal*. Sifat *Ijarah al-'Amal* adalah pekerjaan (jasa), yaitu dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Hukum *Ijarah al-'Amal* ini menurut para ulama' fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai dengan syariat.⁵²

Melihat praktik *Ujrah* (upah) buruh harian pada industri perabot yang terjadi di Desa Blang Baro kecamatan Bandar Baru kabupaten Pidie Jaya ini sudah relevan/sesuai dengan hukum Islam atau belum, dapat dilihat dari segi rukun dan syarat-syarat akad *Ijarah* karena rukun merupakan hal yang sangat esensial, artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

Dalam hukum Islam juga mengatur persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah/ongkos sewa) sebagaimana upah harus berupa *amal mutaqawwi* dan upah berdasarkan *sadda Rasullullah* yang artinya "barang siapa yang mempekerjakan buruh hendaklah jelas upahnya". Mempekerjakan orang dengan upah tertunda merupakan contoh upah yang tidak jelas dikarenakan mengandung (ketidak jelasan/ ketidak pastian). upah harusla dibedakan berdasarkan jenis maupun objeknya.

Jika *Ijarah* merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban memberikan upahnya pada saat berakhirnya pekerjaan karena upah itu sudah menjadi hak pekerja apabila ia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sedangkan kewajiban majikan ialah memberikan upahnya hasil kerja karyawan. Di dalam Islam telah menegaskan tentang waktu pembayaran upah karena haruslah diperhatikan, keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan

⁵¹ Musafa'ah, Suqiyah, dkk. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam 1* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 149

⁵² Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pusaka Setia, 2000), hlm. 126

dhalim dan majikan yang tidak membayarkan upah untuk pekerjaannya termasuk orang yang di musuhi oleh Allah SWT maupun, Rasulullah SAW pada hari kiamat , karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan juga tenaga seseorang pekerja atau karyawan:

Seperti dalam hadits berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقُه رواه ابن ماجه

Dari Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah bersabda: “berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya mengering” (HR.Ibnu Majah).

Firman Allah SWT dalam quran surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu Ketika kamu sedang berhijrah (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”.

Dari dalil-dalil yang telah disebutkan diatas adalah contoh yang harus di jalankan oleh orang islam agar bergegas atau menyegerakan dalam memebrikan upah setelah pekerja telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tidak diperbolehkan menunda pembayaran upah yang seharusnya menjadi hak buruh jika tidak ingin mendapat hukuman atau kemurkaan dari Allah SWT.

Upah merupakan hasil kerja berdasarkan pekerjaan badan dan manfaat yang dihasilkannya, apabila pekerja mempercepat pekerjaannya maka harus di percepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli jikalau barang sudah diserahkan atau diberikan. pekerja lebih banyak mengeluarkan tenaga dari pada pedagang maka dari itu haruslah menghargai tenaga yang telah dikeluarkan, sedangkan bagi pedagang harga barang sama dengan kesepakatan , haram menunda pembayaran sedangkan sebenarnya majikan sanggup untuk memberikan upah pada saat itu juga.

Penundaan upah pekerja harian yang terjadi pada industri perabot apabila di lihat dari penyebab yang melatarbelakangi penundaan upah tersebut yang pertama bukan karena kelalaian dari kesengajaan majikan tetapi karena adanya sebuah hal yang memang atasan tidak bisa memberikan upah kepada karyawannya, karena atasan setelah membeli kayu sering tidak mempunyai uang untuk memberikan upah kepada pekerjanya, karena hal itulah yang mengakibatkan terjadinya penundaan upah.

Sebetulnya alasan penundaan upah pekerja harian di industri perabot ini bukan hanya terjadinya karena uangnya dipakai untuk membeli kayu/bahan untuk dimasukkan keindustri, namun ada alasan lain tetapi pihak dari atasan tidak memberikan kejelasan sebagaimana kita ketahui bahwa keadaan industri perabot pun sudah banyak orderan akan tetapi yang seharusnya penundaan upah tidak terjadi Kembali, namun penundaan upah tetap saja terjadi tanpa adanya klarifikasi walaupun dari pihak karyawan sudah mendesak untuk meminta penjelasan sebenarnya ada masalah apa yang terjadi sampai upah ditunda dan penundaan tersebut tidak terjadi dalam waktu beberapa hari saja namun sampai pada waktu terlama penundaan upah menginjak seminggu baru upah diberikan kepada karyawan.

Penundaan pembayaran Upah pekerja harian di industri perabot apabila dicermati dari penyebab yang melatar belakangi penundaan tersebut bukan karena kelalaian atau kesengajaan dari pihak industri perabot melainkan adanya keterpaksaan atau kesulitan ekonomi yang tidak dapat dihindari oleh pihak industri perabot. Maka penundaan upah Pekerja harian pada perabot tersebut di perbolehkan namun dengan demikian penundaan upah tersebut bersifat sementara, atasan harus berusaha untuk segera membayar upah karyawan yang merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan agar karyawan dapat segera merasakan hasil keringatnya.

Dalam Islam, mengambil pinjaman terlebih dahulu sebelum menyelesaikan pekerjaan tidak secara langsung melanggar hukum syariah,

asalkan pinjaman tersebut diambil dalam konteks yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak melanggar larangan riba. Di dalam Islam, riba (bunga) adalah haram. Ini berarti bahwa jika pinjaman tersebut melibatkan pembayaran bunga atau keuntungan tambahan atas pinjaman, maka itu dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Namun, jika pinjaman tersebut diambil tanpa bunga dan dengan persetujuan antara kedua belah pihak atas syarat-syarat yang jelas dan adil, serta diambil dengan tujuan yang baik dan dikelola dengan itikad baik, itu mungkin diterima dalam Islam.

Perlu diingat bahwa mengambil pinjaman adalah tanggung jawab besar, dan sebelum mengambilnya, seseorang harus memastikan bahwa mereka mampu membayar kembali pinjaman tersebut tanpa menimbulkan beban keuangan yang berlebihan atau memperburuk kondisi keuangan mereka. Jadi, sementara mengambil pinjaman sebelum menyelesaikan pekerjaan mungkin boleh dalam Islam, penting untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut diambil dengan itikad baik, mematuhi prinsip-prinsip Islam, dan mampu dikembalikan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

D. Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja pada Industri Perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya

Penulis akan menjelaskan praktik Ujrah (upah) dan sistem kerja pada industri perabot di kecamatan bandar baru pidie jaya, apa telah sesuai atau belum sesuai dengan Fatwa DSNMUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Pertama yaitu ketentuan umum. Point pertama, akad Ijarah adalah akad sewa antara *Mu'jir* dengan *Musta'jir* atau antara *Musta'jir* dengan *Ajir* untuk mempertukarkan *Manfa'ah* dan *Ujrah*, baik manfaat barang atau jasa. Point kedua, *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *Mu'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Point ketiga, *Musta'jir* adalah

pihak yang menyewa dalam akad *Ijarah ala al-'A'yan* atau penerima jasa dalam akad *Ijarah 'ala al-'Amal*, baik *Musta'jir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Point keempat, *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *Ijarah 'ala al-'Amal*, baik *Ajir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Apabila dikaitkan dengan praktik *Ujrah* (upah) pada industri perabot di Desa Blang Baro kecamatan bandar baru pidie jaya, akad yang dilakukan adalah akad *Ijarah ala al-'Amal* yang dimana akad tersebut termasuk akad dalam bentuk sewa jasa antara *Musta'jir* dengan *Ajir*. Dalam ketentuan umum di atas, pihak pekerja adalah *Ajir* dan pihak pemilik industri perabot adalah *Musta'jir*. Praktik *Ujrah* (upah) terhadap pekerja ini sudah sesuai dengan ketentuan umum.

Kedua yaitu ketentuan terkait hukum dan bentuk *Ijarah*. Point pertama, bahwa akad *Ijarah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *Ijarah ala al-'A'yan* dan akad *Ijarah ala al-'Amal*. Dalam ketentuan ini, akad *Ijarah al-'Amal* boleh dilakukan sehingga praktik *Ujrah* (upah) pekerja pada industri perabot di Desa Blang Baro kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya hukumnya boleh dengan ketentuan di atas.

Ketiga yaitu ketentuan terkait *Shighat* akad *Ijarah*. Point pertama, akad *Ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dengan *Musta'jir*. Point kedua, akad *Ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan terkait *Shighat* dalam praktik *Ujrah* (upah) pekerja pada industri perabot di Desa Blang Baro kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya sudah sesuai dengan ketentuan di atas, bahwa dalam praktik tersebut *Shighat* sudah dinyatakan secara jelas dan dimengerti oleh *Musta'jir* dan *Ajir* yaitu *Musta'jir* ingin membuat pesanan konsumen baik itu kusen, pintu, jendela, dan sebagainya. Akad dalam praktik tersebut dilakukan secara lisan.

Keempat yaitu ketentuan terkait Musta'jir, dan Ajir. Point ke empat, mu'jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat. praktik kerja yang terjadi pada industri perabot di desa Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya pekerja borongan melakukan wanprestasi terhadap atasannya, pekerjaan yang telah diberikan atasan, si pekerja ini tidak dapat menyelesaikan tepat pada waktunya, sehingga atasan mengalami kerugian dengan mencari tambahan pekerja untuk dapat menyelesaikan pekerjaan berupa proyek rumah bantuan. Karena kalau seandainya atasan tidak mencari tambahan pekerja, maka nama perabot beliau bisa menjadi buruk dimata konsumen lainnya, karena tidak menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, oleh karena itu hal ini bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No 112 Tahun 2017.

Point kelima, Musta'jir wajib memiliki kemampuan untuk membayar Ujrah. Praktik *Ujrah* (upah) pekerja pada industri perabot di Desa Blang Baro kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya belum sesuai dengan ketetapan ke empat point kelima, karena atasan tidak mampu memberikan ujarah pekerja harian, hal ini telah melanggar ketentuan fatwa dsn-mui nomor 112 tahun 2017 tentang ijarah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik ujarah dan tata kerja di Desa Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*. Hal ini telah dijelaskan dalam ketentuan terhadap Point kelima, Musta'jir wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*. Dan ketentuan keempat dalam Point keempat, mu'jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat. Pemberian *Ujrah* (upah) yang diberikan telah dibahas pada awal perjanjian antara pekerja dengan atasan, akan tetapi atasan mengingkar terhadap pekerja harian dengan menunda-nunda dalam hal memberikan upah kepadanya, sehingga pekerja harian merasa terdholimi dikarenakan atasan tidak melakukan seperti yang telah disampaikan pada awal perjanjian kerja. Disisi lain atasan mengalami

kerugian terhadap pekerja borongan karena tidak menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sistem pengupahan pekerja pada industri perabot di kecamatan bandar baru pidie jaya adalah menggunakan sistem upah harian dan borongan, yang mana untuk pekerja harian upahnya dibayar setiap hari masuk kerja sedangkan untuk pekerja borongan upah yang dibayar dengan menghitung persen. Semakin banyak menerima orderan dan kerjanya bagus maka semakin banyak pula gaji yang akan diperolehnya. Dan upah yang diterima pekerja meliputi, upah pokok, uang lembur, dan uang tunjangan hari raya.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik sistem pengupahan pekerja industri perabot yang terjadi di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya sudah memenuhi syarat (upah harus diketahui, upah harus dilakukan dengan cara bermusyawarah terlebih dulu, upah harus diketahui terlebih dahulu), akan tetapi rukunnya belum terpenuhi (dua orang yang berakad, sighth, upah atau imbalan), yang mana praktik pengupahan yang belum sesuai dengan konsep hukum Islam. Karena atasan sering menunda-nunda dalam hal memberikan upah kepada pekerja harian, sehingga salah satu pihak merasa terdhalimi terhadap perbuatannya. Sedangkan ketentuan yang ada dalam hukum Islam sendiri adalah berikanlah upah/gaji pekerja sebelum keringatnya mengering.
3. Dalam tinjauan fatwa DSN MUI No. 112 Tahun 2017 tentang akad ijarah yang bahwasanya praktik ujah pekerja harian dan sistem kerja pekerja borongan yang terjadi di kecamatan bandar baru pidie jaya terdapat ketidaksesuaian dalam ketentuan fatwa dsn mui nomor 112 tahun 2017 tentang akad ijarah. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan terhadap ketetapan


keempat Point kelima, Musta'jir wajib memiliki kemampuan untuk membayar Ujrah. Dan ketentuan terhadap ketetapan keempat dalam Point ke empat, yaitu mu'jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat. Sedangkan dalam praktiknya Pemberian Ujrah kepada pekerja harian telah dibahas pada awal perjanjian antara pekerja dengan atasan, akan tetapi atasan mengingkari terhadap pekerja harian dengan menunda-nunda dalam hal memberikan upah kepadanya, sehingga pekerja harian merasa terdholimi dikarenakan atasan tidak memberikan upah setelah pekerja selesai bekerja. Disisi lain atasan mengalami kerugian terhadap pekerja borongan karena tidak menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.

B. Saran

Untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis akan mengutarakan beberapa saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat secara umum. Adapun beberapa saran yang diutarakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah atau badan pengawas memiliki peraturan dan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait pembayaran upah. Berikut adalah beberapa saran yang mungkin diberikan oleh regulator pemerintah: Mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kerja, Mendorong Penyelesaian Secara Damai, Memberikan Sanksi Administratif, Pengawasan Lebih Ketat, Mendorong Transparansi.
2. Bagi akademisi, dapat mengkaji lebih mendalam lagi terkait Penelitian Hukum dan Regulasi: dengan cara menganalisis kerangka hukum dan regulasi terkait pembayaran ujarah di berbagai negara dan bagaimana efektivitas mereka dalam mencegah penundaan pembayaran. Ini termasuk mengeksplorasi apakah peraturan yang ada sudah memadai atau perlu diperbarui untuk melindungi hak-hak pekerja.

3. Bagi masyarakat luas diharapkan untuk selalu memperhatikan apa yang sedang dikerjakan dan dipraktikkan dalam masyarakat apakah sudah sesuai atau belum dalam hukum Islam dan fatwa DSN MUI dengan tujuannya supaya apa yang kita praktikkan dan kerjakan sehari-hari menjadi tidak sia-sia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ali Dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003
- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *fiqh muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatwa*, Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000
- Abdurrahman al-jaziry, *Kitab Fiqh 'Ala Al-Azahib Al-Arba'ah Jilid III*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Al-Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf
- Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019
- Ani Hidayati, "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*", UIN Sultan Syarif Kaim Riau Pekanbaru, 2019
- Anwar Sanusi, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Selemba Empat, 2011.
- Asyhadie, Z, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, 2013
- Asy-Syarbaini Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978
- Cecep Abdul Kadir Jaelani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pada Pembiayaan Multijasa Di Pt. Bprs Pnm Binama Semarang*, UIN Walisongo Semarang, 2017
- Cut Mirna, "*Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemootong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)*", UIN Ar-Raniry, 2018

- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008
- Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah : Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2*, Yogyakarta : Irtikaz, 2016
- Fahmi Vidi Alamsyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada Pt Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*”, IAIN, 2015
- Harun, *Fikih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Bandung: al-Ma’arif, 1997
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al Sani, 2005), VII/398, hadis nomor 2537
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Jaribah Bin Ahmad Alharisi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2006
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003
- Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Khairuddin, Haya Rizqa, “*Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)*”, Jurnal Mudharabah Vol.2, 2020

- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- M Irfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Ulumuddin Jurnal of Islamic Legal Studies*, Vol. 4, No. 6, Januari, 2010
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- M. Arsikal, *Etika Interve nsi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Thaimiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth, Juz 6*, CD Room, Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ ah, Silsilah Al-‘ilm An-Nafi’, seri 9, Al-Ishdar, Al-Awwal, 1426 H
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1998
- Muhammad Nazir, *Metodelogi Penelitian*, Bandung Ghalia Indonesia, 1999
- Nindita Amelia, “Mekanisme Penetapan Upah Pekerja Ditinjau dari Fatwa Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007”, UIN Walisongo Semarang, 2022
- Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2010
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Ter.Moh. Nabhan Husein Jilid 12*, Bandung: Al-Ma’rif, 1996
- Sohari Sahrani & Ruf’ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung Alfabeta, 2010

Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Surnadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Syamsul Hilal, *Urgensi Ijarah dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat*, *Jurnal Asas Vol. 5 No. 1*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2013

Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid V*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Wasilatur Rohmaniyah, Abd Wahed (ed), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019

Yusuf, S. D, *Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam*, (*Jurnal Al-Ulum, No. 10*)

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/XI/2017, Tentang Akad *Ijarah*

Media Online

<https://pidiejayakab.go.id/etalase/geografi-demografi/> Diakses pada tanggal 4 Maret 2024



Daftar Riwayat Hidup

Nama : Maisarah
 NIM : 200102028
 Tempat/Tanggal Lahir : Langa/27 Desember 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Mns. Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru,
 Kabupaten Pidie Jaya
 Orang Tua
 Nama Ayah : Usman Sulaiman
 Nama Ibu : Safriana Ben
 Alamat : Mns. Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru,
 Kabupaten Pidie Jaya
 Pendidikan
 SD/MI : MIN 8 Blang Baro
 SMP/MTs : SMP 2 Bandar Baru
 SMA/MA : SMAS Tauthiah Arongan Samalanga
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum
 Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda

Aceh

Demikian riwayat hidup saya ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 23 April 2024

Maisarah

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:846/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si | Sebagai Pembimbing I |
| b. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Maisarah
NIM : 200102028
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja Pada Industri Perabot (Suatu Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - R A

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Fatwa DSN-MUI

- Ketiga : Ketentuan terkait *Shighat Akad Ijarah***
1. Akad Ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'jir*.
 2. Akad Ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Keempat : Ketentuan terkait *Mu'jir, Musta'jir dan Ajir***
1. Akad Ijarah boleh dilakukan oleh orang (*Syakshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakshiyah i'tibariah/syakshiyah hukmiyah/rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

112 Akad Ijarah 5

2. *Mu'jir, Musta'jir, dan Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad Ijarah baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyah*.
4. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
5. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
6. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

- Kelima : Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah dalam Ijarah 'ala al-'ayan***
1. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqaawwanah*).
 2. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah*.

- Keenam : Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa**
1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqaawwanah*).
 2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*.
 3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.
 4. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-'ayan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-ba'in*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*.
 5. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-'ayan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addh*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

- Ketujuh : Ketentuan terkait *'Amal yang Dilakukan Ajir***
1. *'Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan

Lampiran 3 : Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1088/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Perabot Jasa Jadi Meuluah
2. Perabot Serba Perabot

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAISARAH / 200102028**
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Gampong Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja Pada Industri Perabot (suatu penelitian di kecamatan bandar Baru kabupaten pidie jaya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Maret 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024
 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 4 : Pernyataan Kesediaan Diwawancarai

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : VSMAN
 Tempat/Tanggal Lahir : LHOE POUK / 26 - 11 - 1975
 Alamat : BLANG BAKO
 Peran dalam penelitian : Nara sumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENETAPAN UJRAH DAN SISTEM KERJA PADA INDUSTRI PERABOT (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN BANDAR BARU PIDIE JAYA)"**.
 Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

BLANG BAKO, 14 Maret 2024


VSMAN



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Junardi
Tempat/Tanggal Lahir : Musa baroh / 07-01-1981
Alamat : Musa
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENETAPAN UJRAH DAN SISTEM KERJA PADA INDUSTRI PERABOT (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN BANDAR BARU PIDIE JAYA)"**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

14 Maret 2024


Junardi.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5 : Daftar Informan

Daftar Informan

Judul penelitian : Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Penetapan Ujrah Dan Sistem Kerja Pada Industri Perabot (Suatu Penelitian Di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya)

Nama Peneliti/NIM : Maisarah/200102028

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang yang di wawancara : Pengusaha dan Pekerja

Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan
1	Usman	Pengusaha Perabot Pertama
2	Junaidi	Pengusaha Perabot Kedua
3	Iqbal	Pekerja Borongan
4	Arifin	Pekerja Harian
5	Rahmat	Pekerja Harian
6	Fadli	Pekerja Harian

Lampiran 6 : Protokol Wawancara

Judul/Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Penetapan Ujrah Dan Sistem Kerja Pada Industri Perabot (Suatu Penelitian Di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya)

Waktu Wawancara : 14.00-15.30 WIB
 Bulan : Maret
 Tempat : Blang Baro dan Musa
 Orang yang diwawancara : Pengusaha dan Pekerja


Daftar Pertanyaan Untuk Pengusaha

1. Berapa banyak pekerja yang dipekerjakan di industri perabot ini?
2. Berapa banyak pekerjaan yang dipekerjakan di industri perabot ini?
3. Jenis pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh pekerja di industri perabot ini?
4. Apakah ada perbedaan dalam pemberian upah dari setiap jenis pekerjaan yang dilakukan?
5. Berapa jumlah upah yang diterima oleh setiap pekerja di industri perabot ini?
6. Kapan pemberian upah pekerja yang diterapkan di industri perabot ini?
7. Jika ada pekerja, bekerja lebih dari 1 tahun dan telah berkeluarga apakah diberikan upah tambahan?
8. Apakah ada tunjangan atau bonus yang diberikan di luar upah yang telah ditentukan?
9. Apa kendala yang dihadapi berkenaan dengan pengupahan pekerja?
10. Sebelum menetapkan upah kepada para pekerja apakah ada kesepakatan atau perjanjian dulu mengenai upah tersebut?

Daftar wawancara untuk pekerja

1. Bagaimana sistem kerja pada industri perabot ini?
2. Apakah ada perjanjian kerja sebelum mengerjakan pekerjaan di perabot ini?

3. Bagaimana sistem upah pada industri perabot ini?
4. Apakah upah diberikan setiap hari pada industri petabot ini?
5. Biasanya barang yang dikerjakan siap berapa hari?
6. Apakah ada kesepakatan antara atasan dengan oekerja dalam hal penetapan upah?
7. Kapan pemberian upah pekerja yang diterapkan diperabot ini?
8. Berapa banyak upah yang diterima setiap harinya?
9. Apakah ada perbedaan dalam hal pemberian upah pekerja pada perabot ini?
10. Selama kontrak kerja apakah pernah terjadi wanprestasi antara pekerja dengan atasan, atau atasan dengan pekerja dalam hal bekerja atau dalam pemberian upah?



Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Usman, Pengusaha Perabot Jasa Jadi Meuliah



Wawancara dengan Ikbal, Pekerja Borongan Perabot Jasa Jadi Meuliah



Wawancara dengan Fadli, Pekerja Harian Perabot Jasa Jadi Meuluah



Wawancara dengan Arifin, Pekerja Harian Perabot Jasa Jadi Meuluah



Wawancara dengan Rahmat, Pekerja Harian Perabot Jasa Jadi Meuliah



Wawancara dengan Junaidi, Pengusaha Perabot Serba Prabot
A R - R A N I R Y